



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12 R

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

12 R

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 94);
14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Daerah yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

AK

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan terdiri atas sekretariat, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus,
17. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

JP R

21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Barang Milik Desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau berasal dari perolehan haklainnya yang sah.

## Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Penyusunan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SUMBAWA,

  
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 79

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 79 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

**Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024**

**I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.**

1. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah ***"Peningkatan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Layanan Dasar yang Berkeadilan"***.
2. Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 mengacu pada prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu :
  - a. Memantapkan layanan dasar dan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
  - b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan pangan.
  - c. Memperkuat reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja menuju peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
  - d. Memperkuat struktur masyarakat Sumbawa yang beriman, aman dan berbudaya.
  - e. Memperkuat pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
  - f. memperkuat tata kelola lingkungan hidup, antisipasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.
3. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Desa sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Desa dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
4. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan RKP Desa sebagai penjabaran setiap tahun dari RPJM Desa.

**II. Prinsip Penyusunan APB Desa**

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prinsip yang terdiri atas :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan

SK R

- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya.

### III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

##### a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam merencanakan target PADesa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat desa dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- 3) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan:

- a) bagi BUMDesa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PADesa; dan
  - b) bagi BUMDesa yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Penganggaran lain-lain PADesa
    - a) Lain-lain pendapatan asli desa berupa hasil pungutan/iuran di desa oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di desa.
    - b) Pemerintah desa tidak boleh melakukan pungutan terhadap masyarakat jika tidak memiliki dasar hukum yang pasti dan jelas yang diatur dalam Peraturan Desa.
  - 5) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi (surat pengantar, surat rekomendasi, surat keterangan) yang diberikan kepada masyarakat Desa.
  - 6) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha.

##### b. Dana Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.



- 2) Penganggaran pendapatan desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan keputusan bupati tentang penetapan jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima desa.
- 3) Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari sisa Transfer Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dicantumkan pada Saldo awal dalam komponen Aset Lancar pada Akun Piutang Alokasi Dana Desa.
- 4) Penganggaran pendapatan desa dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima desa.
- 5) Penganggaran pendapatan desa dari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur dan/atau Bupati tentang hal dimaksud jika desa tersebut akan menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau Provinsi.
- 6) Bantuan keuangan sebagaimana tersebut diatas dapat terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat khusus dan bersifat umum.

c. Pendapatan Desa lain-lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Desa lain-lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga kepada Pemerintah Desa.
- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

2. Belanja Desa

*Belanja Desa* harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Desa yang menjadi kegiatan Pemerintah Desa yang terdiri dari kegiatan yang wajib dipilih dan kegiatan yang bersifat pilihan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Belanja penyelenggaraan dan pelaksanaan kewenangan Desa wajib diprioritaskan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan kewenangan wajib dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD) wajib mempedomani dan mengacu pada Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Pemerintah Desa harus menargetkan tercapainya hasil maksimal pada setiap belanja, baik dalam konteks desa, pelaksana kegiatan, maupun kegiatan dan pekerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek admisnistrasi dan keuangannya.

*JKR*

Belanja desa terdiri atas :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pada masing-masing bidang belanja diurai menjadi kegiatan-kegiatan berdasarkan kewenangan desa. Dalam tiap kegiatan terdiri atas komponen belanja :

a. Belanja Pegawai.

Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan honorarium;
- 2) akumulasi nilai belanja pegawai untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan insentif berpedoman pada peraturan bupati tentang Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sumbawa;
- 3) belanja pegawai dianggarkan dalam belanja pada kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
- 4) untuk pembayaran honorarium berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 5) untuk pembayaran tunjangan, selain tunjangan jabatan kepada kepala desa, perangkat desa dan BPD juga memperhitungkan tunjangan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 2) Penganggaran digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan Desa;
- 3) Dalam penyusunan rincian penganggaran belanja barang dan jasa berpedoman pada harga standar upah dan bahan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- 4) Khususnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional pemerintahan desa, operasional BPD dan operasional RT dan RW, penganggarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) penganggaran digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bahan/material untuk suatu pembangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

- 2) Dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja modal untuk kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran didasarkan atas kebutuhan dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- 3) dalam penyusunan rincian penganggaran peralatan, perlengkapan dan bahan material berpedoman pada harga standar upah dan bahan yang ditetapkan oleh bupati.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Penggunaan anggaran tidak terduga untuk bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui Camat setempat. Penggunaan anggaran tidak terduga untuk bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, baru dapat digunakan setelah ditetapkannya keadaan luar biasa untuk skala desa oleh kepala desa.

### 3. Pembiayaan Desa

#### a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2023, sebagaimana contoh format sebagai berikut:

Tabel 1  
Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

| Kode Rekening |   |   |    |    | Uraian   | Jumlah<br>(Rp) |
|---------------|---|---|----|----|--|----------------|
| x             | x | X |    |    | SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya                |                |
| x             | x | x | 01 |    | Pelampauan Penerimaan PADesa                   |                |
| x             | x | x | 01 | 01 | Hasil Usaha                                    |                |
| x             | x | x | 01 | 02 | Hasil Aset                                     |                |
| x             | x | x | 01 | 03 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong         |                |
| x             | x | x | 01 | 04 | Lain-lain PADesa Yang Sah                      |                |
|               |   |   |    |    |  |                |
| x             | x | x | 02 |    | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya   |                |
| x             | x | x | 02 | 01 | Belanja pegawai dari Belanja Tidak Langsung    |                |
| x             | x | x | 02 | 02 | Belanja Barang dan Jasa                        |                |
| x             | x | x | 02 | 03 | Belanja Modal                                  |                |
| x             | x | x | 02 | 04 | Belanja Tidak Terduga                          |                |
| x             | x | x | 03 | 12 | Sisa dana kegiatan yang belum selesai/lanjutan |                |
| x             | x | x | 03 | 13 | Dst....  |                |

- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APB Desa pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan

pembiayaan desa, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah desa.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal pemerintah desa pada BUM Desa dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.
- 2) Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUM Desa sektor perbankan, Pemerintah Desa dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti.
- 4) Penambahan dan penyertaan modal pada BUM Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang BUM Desa dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APB Desa menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan SILPA Tahun berjalan negatif, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

#### **IV. Teknis Penyusunan APB Desa**

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 dilakukan secepatnya setelah semua tahapan dan proses telah dilaksanakan. Pemerintah Desa harus mengikuti proses penyusunan APB Desa, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya Rancangan APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Camat untuk dilaksanakan evaluasi.
2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan APB Desa, Kepala Desa menyampaikan rancangan APB Desa bersama dokumen RKP Desa kepada BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya hasil

8W A

- pembahasan dokumen rancangan APB Desa tersebut disepakati bersama antara Kepala Desa dengan BPD sehingga keterpaduan substansi APB Desa dan RKP Desa dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 akan lebih efektif.
3. RKP Desa menggambarkan pagu anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan prioritas.
  4. Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.
  5. Dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja dan jenis belanja apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.
  6. Dalam hal Kepala Desa berhalangan, Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa kepada BPD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
  7. Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa berhalangan, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Penjabat Kepala Desa berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 kepada BPD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 dan menyampaikannya kepada Bupati untuk dievaluasi.
  8. Dalam hal Pimpinan BPD berhalangan, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara BPD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
  9. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  10. Penyusun Rancangan APB Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Bupati diterima oleh kepala desa. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa.
  11. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 dilakukan tanpa menunggu Keputusan Bupati tentang Penetapan penerima dan besarnya belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2024.
  12. Dalam rangka mengakomodir bantuan khusus, pemerintah desa dapat mengubah APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Kepala Desa tanpa dimusyawarahkan dengan BPD dan evaluasi Pemerintah

Kecamatan namun berkewajiban menyampaikan hasil perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 kepada BPD dan Pemerintah Kecamatan.

#### **V. Hal-Hal Khusus Lainnya**

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendorong efektifitas penggunaan Dana Desa agar berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- b. Pungutan Desa yang berkaitan dengan pengurusan KTP dan administrasi kependudukan lainnya tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai maksud Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
- c. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar kewenangan desa antara lain :
  1. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa melalui :
    - a. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
    - b. penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
    - c. pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
    - d. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
    - e. Konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
    - f. Rembuk Stunting Tingkat Desa;
    - g. Pelaksanaan kegiatan Layanan terintegrasi "*Boat Desa Pedi Tode*" sebagai Inovasi Pelayanan Publik yang dilakukan pada hari pelaksanaan Posyandu dengan melibatkan stakeholder terkait pada Desa Lokus Stunting dan Desa Ramah Perempuan dan Anak yaitu:
      1. Desa Pungkit Kecamatan Lopok;
      2. Desa Labuhan Bajo Kecamatan Utan;
      3. Desa Motong Kecamatan Utan;
      4. Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape;
      5. Desa Dete Kecamatan Lape;
      6. Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu;
      7. Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu;
      8. Desa Marga Karya Kecamatan Moyo Hulu;
      9. Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes; dan
      10. Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara.
  2. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
    - a. penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
    - b. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
    - c. pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;

3. Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
- a. pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
  - b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- 1) Sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
  - 2) Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
  - 3) Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
  - 4) Pembentukan dan pengembangan Desa Bersinar (Desa Bersih dari Narkoba) melalui sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Bahaya Narkoba serta kegiatan terkait lainnya secara kolaboratif;
- e. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
1. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
    - a. pengadaan bibit atau benih;
    - b. pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
    - c. penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
    - d. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
    - e. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
    - f. pembangunan kolam ikan;
    - g. pembenihan ikan air tawar
    - h. pembangunan kandang komunal;
    - i. pembangunan bendungan berskala kecil;
    - j. pembangunan atau perbaikan embung;
    - k. pengadaan kapal penangkap ikan;
    - l. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
  2. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
    - a. Pembangunan lumbung pangan Desa;
    - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
    - c. Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
    - d. Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
    - e. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik
    - f. Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
- f. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
- a. pemberian Bantuan Langsung Tunai;

- b. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
  - c. bantuan sosial lainnya,
- g. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pendataan warga pekerja migran;
  - e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
  - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
  - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi jaringan internet, computer dan atau smartphone sesuai kebutuhan secara efisien/integratif.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
  - 1. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
    - a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
    - b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
    - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
    - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
    - e) Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.
  - 2. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
  - 3. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit;
- i. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
  - 1. jaringan distribusi tenaga listrik;
  - 2. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman.
- j. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
  - 1. perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
  - 2. tambatan perahu;
  - 3. dermaga apung;
  - 4. tambat apung (buoy);



5. jalan permukiman;
  6. jalan poros Desa;
  7. rabat beton/ pengerasan jalan desa;
  8. jembatan desa;
  9. gorong-gorong.
- k. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
  2. website Desa;
  3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  4. radio Single Side Band (SSB);
  5. penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga.
- l. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
  3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- m. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi *pendidikan* sekurang-kurangnya sesuai dengan kewenangan desa antara lain :
- 1) pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang berstatus milik desa dan atau berbadan hukum *milik desa* melalui antara lain :
    - b. diklat Dasar Tendik PAUD dengan rincian biaya akomodasi, narasumber dan uang saku peserta selama pelaksanaan.
    - c. penyediaan Lahan/Lokasi;
    - d. pembangunan Gedung;
    - e. penyediaan Sarana Prasarana;
    - f. insentif Pengelola dan Tendik PAUD milik Desa dan atau yang menjadi Kewenangan Desa;
    - g. penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan atau
    - h. penyediaan Alat Deteksi Tumbuh Kembang Anak.
  - 2) pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang berstatus *milik desa* dan atau *berbadan hukum milik desa* yang mendapat bantuan operasional pelaksana dari Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat *dapat* dibiayai oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa.
  - 3) pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini yang berstatus milik perorangan atau yayasan dan atau berbadan hukum milik perorangan atau yayasan *dapat* diberikan *bantuan* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan tata

- kelola Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- 4) bantuan insentif pengajar taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat sesuai kemampuan keuangan desa.
  - 5) program Perpustakaan Inklusi Desa melalui pembangunan gedung perpustakaan Desa, penyediaan sarana prasarana perpustakaan Desa, penyediaan koleksi buku perpustakaan Desa, penyediaan insentif Pustakawan Desa.
  - 6) pengadaan dan pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya, Taman Bacaan Masyarakat serta Taman Bacaan Keagamaan.
  - 7) dukungan terhadap Program PAUD HI dan Pendidikan Karakter sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2021.
- n. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
1. mitigasi dan penanganan bencana alam:
    - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
      - 1) pembuatan terasering;
      - 2) pembangunan talud;
      - 3) rehabilitasi kawasan mangrove;
      - 4) penanaman bakau;
      - 5) reboisasi.
    - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
      - 1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
      - 2) alat pemadam api ringan;
      - 3) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
      - 4) pembangunan jalan evakuasi;
      - 5) alat pemadam api ringan di Desa;
      - 6) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
      - 7) pembangunan jalan evakuasi;
      - 8) penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu dan papan informasi
      - 9) penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
      - 10) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
      - 11) pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
      - 12) penyediaan tempat pengungsian;
      - 13) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
      - 14) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
      - 15) pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
      - 16) penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana.
    - c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
      - 1) pembangunan sumur bor/sumur pompa;
      - 2) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
      - 3) pembuatan kebun holtikultura bersama;
      - 4) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam:
- bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
- a. menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
  - b. melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
  - c. bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
  - d. bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- o. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, mencakup:
- 1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- p. Pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, antara lain :
1. Pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  2. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  3. Pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  4. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
  5. Kerjasama perdagangan antar Desa;
  6. Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.
- q. Pengembangan Desa wisata meliputi:
- 1 pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau.

2. Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
- a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
  - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa.
- r. Belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- s. Pemerintah Desa melakukan sinergi penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan kebijakan-kebijakan:
- 1) Program Peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai upaya mendukung program *Zero Waste* sesuai kewenangan desa antara lain :
    - a. Pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah rumah tangga.
    - b. Dukungan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah
    - c. Pengadaan kendaraan roda tiga untuk pengangkutan sampah.
    - d. Pelatihan dan sosialisasi penanganan dan pengolahan sampah.
  - 2) Penguatan penyusunan produk hukum di desa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa antara lain;
    - a. FGD Penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
    - b. FGD Penyusunan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - 3) Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Anti Korupsi melalui refleksi percontohan Desa Anti Korupsi menindaklanjuti surat Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 13/3701/DKM.01.02/80-40/06/2023 Tahun 2023 melalui:
    - a. penguatan komitmen Pemerintah Desa dan BPD dalam pemberantasan Korupsi;
    - b. Penguatan Kelembagaan Desa;
    - c. Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - 4) Dalam rangka percepatan **Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes)** dan menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Pemerintah Desa agar mengalokasikan belanja Penetapan dan Penegasan Batas Desa:
    - a. Belanja ATK
    - b. Belanja makan minum rapat/musyawarah Desa
    - c. Belanja SPPD Tim PPBDes Tingkat Desa
    - d. Honorarium Tim PPBDes Tingkat Desa

- e. Belanja Tenaga Ahli Pembuatan Peta Desa
  - f. Honorarium Narasumber
- 5) Bagi Desa-desanya yang memperoleh komponen anggaran Alokasi Afirmasi Dana Desa berkewajiban untuk mengalokasikan belanja Dana Desa bagi kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 6) Program pengembangan Desa Inklusi Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- a. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
  - b. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
  - c. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
  - d. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 7) Inventarisasi pengelolaan Aset Desa melalui kegiatan :
- a. Pendataan dan inventarisasi Aset Desa
  - b. Kodefikasi Aset Desa melalui pemberian kode barang pada Aset Desa dalam rangka pengamanan Aset Desa.
  - c. Pengamanan Aset Desa melalui penerbitan sertifikat Hak Milik.
  - d. Kegiatan Fokus Group Diskusi/Bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas inventarisasi dan pengelolaan Aset Desa.

Dalam hal penyusunan perencanaan, evaluasi, penetapan dan pelaksanaan serta pembinaan pengawasan APB Desa Tahun Anggaran 2024, senantiasa mentaati tata kelola anggaran desa yang bebas dari praktek-praktek *korupsi*, *kolusi* dan *nepotisme* serta mentaati regulasi dan hukum yang berlaku guna terwujudnya arah dan tujuan pembangunan desa yang adil, kolaboratif, mandiri dan sejahtera di Kabupaten Sumbawa.

BUPATI SUMBAWA,

  
MAHMUD ABDULLAH